



Nomor: 61/Pdt.P/2013/PA.Mmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I bin *****, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan tidak tamat SD, Bertempat tinggal di, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II binti *****, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan tidak tamat SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi dipersidangan pada perkara *a quo*:

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 27 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor: 61/Pdt.P/2013/PA.Mmj tanggal 27 Mei 2013, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I adalah suami istri dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 1991;

Hal. 1 dari 9 Penetapan. No. 61/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama *****, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama *****, disaksikan oleh ***** dan *****, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
- 5 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama :

1. ANAK I binti *****, umur 21 tahun ;
2. ANAK II binti ***** umur 18 tahun ;

- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bone, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- 7 Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akte Kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I PEMOHON I bin ***** dengan Pemohon II PEMOHON II binti ***** yang dilaksanakan di, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 1991;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim dipersidangan melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yaitu itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dengan memeriksa bukti dua orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1 SAKSI I bin *****, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah di, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 1991;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kampung yang bernama *****, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama *****;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan *****, dan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri,;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuaan, sehingga tidak ada halangan menikah menurut syariat Islam;

Hal. 3 dari 9 Penetapan. No. 61/Pdt.P/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon tidak pernah cerai dan harmonis sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dan pernikahannya belum pernah dilaporkan pada pegawai pencatat nikah setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;

2 SAKSI II , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi dan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah di, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, pada tanggal 20 Januari 1991;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kampung yang bernama *****, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama *****;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ***** dan *****, dan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa sesudah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai dan masih harmonis sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak pernah dilaporkan pegawai pencatat nikah setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 9 Penetapan. No. 61/Pdt.P/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1991 di, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas akta kelahiran anak yang memerlukan bukti pernikahan dan untuk kepentingan lain, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b Hilangnya Akta Nikah.
- c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat pada Pegawai Pencatat nikah setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama **SAKSI I bin ******* dan saksi kedua yang bernama **SAKSI II**, dimana kedua saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam berlangsung di, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 1991, dinikahkan oleh imam Kampung yang bernama Hase dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ***** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama ***** dan ***** , dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan serta selama membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan atau pun keberatan tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan

Hal. 7 dari 9 Penetapan. No. 61/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II selama ini sebagai suami isteri dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya tidak pernah cerai dan hidup harmonis sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas, dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya yang saling bersesuaian, maka majelis hakim menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon I PEMOHON I bin ***** dengan Pemohon II (PEMOHON II binti *****) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Januari 1991 di di, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Kampung yang bernama ***** dan yang menjadi wali nikah adalah ***** (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama ***** dan ***** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri tidak pernah cerai dan tetap harmonis sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka penikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan dengan menyatakan sah menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I bin *****) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti *****) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1991 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I bin *******) dengan Pemohon II (**PEMOHON II binti *******) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1991 di, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH, sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag, dan Mohamad Arif, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 9 Penetapan. No. 61/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairil Anwar, S. Ag,

Drs. H. Muhammad Takdir, SH,

Mohamad Arif, S.Ag,

ttd

Dra. Nurhidayah, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,00,-
- Panggilan Rp. 300.000,00,-
- Redaksi Rp. 5.000,00,-
-

Meterai	Rp. 6.000,00,-
J u m l a h	Rp. 491.000,00,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. SALMAN, S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 Penetapan. No. 61/Pdt.P/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)